



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

METODE DAN ALUR SELEKSI CALON MAHASISWA
BARU JALUR MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang objektif, transparan, dan akuntabel diperlukan pedoman dalam bentuk Peraturan Rektor yang mengatur mengenai metode dan alur seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Metode dan Alur Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG METODE DAN ALUR SELEKSI CALON MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UB.
4. Seleksi Masuk Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat SMUB merupakan seleksi mahasiswa UB yang diselenggarakan secara mandiri untuk program sarjana dan vokasi.
5. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selajutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi untuk masuk menjadi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri.
6. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat LTMPPT adalah lembaga penyelenggara tes masuk Perguruan Tinggi Negeri bagi calon mahasiswa baru dibawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Indek Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah indek prestasi mahasiswa UB.
8. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh LTMPPT.
9. Nilai Akhir adalah nilai yang digunakan untuk menentukan kelulusan pada SMUB.

BAB II
JENIS SELEKSI DAN METODE PENILAIAN

Bagian Kesatu

Jenis Seleksi

Pasal 2

SMUB terdiri atas:

- a. SMUB Jalur Prestasi;
- b. SMUB Jalur Raport; dan
- c. SMUB Jalur UTBK.

Bagian Kedua

Metode Penilaian

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Peserta SMUB yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru ditentukan berdasarkan Nilai Akhir.

Paragraf 2

Metode Penilaian SMUB Jalur Prestasi

Pasal 4

Nilai Akhir SMUB jalur prestasi dihitung berdasar skor sekolah dan skor calon mahasiswa dengan rincian:

- a. skor sekolah berbobot 50% (lima puluh perseratus); dan
- b. skor calon mahasiswa baru berbobot 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 5

- (1) Skor sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung berdasar indek SBMPTN LTMPT, Nilai Alumni, dan Akreditasi Sekolah.
- (2) Indek SBMPTN LTMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari LTMPT dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Nilai Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari rata-rata IPK semester 1 (satu) alumni dari sekolah asal calon mahasiswa dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Akreditasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbobot 20% (dua puluh perseratus) dengan rincian nilai sebagai berikut:
 - a. Akreditasi A sebesar 100;
 - b. Akreditasi B sebesar 85;
 - c. Akreditasi C sebesar 70; dan
 - d. Akreditasi D sebesar 50.

Pasal 6

Skor calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung berdasar nilai raport mata pelajaran Ujian Nasional dan Nilai Prestasi dengan rincian:

- a. nilai raport mata pelajaran Ujian Nasional dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
- b. nilai prestasi dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).

Paragraf 3

Metode Penilaian SMUB Jalur Raport

Pasal 7

Nilai Akhir SMUB jalur raport dihitung berdasar skor sekolah dan skor calon mahasiswa baru dengan rincian:

- a. skor sekolah dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
- b. skor calon mahasiswa baru dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 8

- (1) Skor sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dihitung berdasar indek SBMPTN LTMPT, Nilai Alumni, dan Akreditasi Sekolah.
- (2) Indek SBMPTN LTMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari LTMPT dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Nilai Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari rata-rata IPK semester 1 (satu) alumni dari sekolah asal calon mahasiswa dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Akreditasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot 20% (dua puluh perseratus) dengan rincian nilai berdasar akreditasi sebagai berikut:
 - a. Akreditasi A sebesar 100;
 - b. Akreditasi B sebesar 85;
 - c. Akreditasi C sebesar 70; dan
 - d. Akreditasi D sebesar 50.

Pasal 9

Skor calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dihitung berdasar nilai raport mata pelajaran Ujian Nasional dan Nilai Prestasi dengan rincian:

- a. nilai raport mata pelajaran Ujian Nasional dengan bobot 70% (tujuh puluh perseratus); dan
- b. nilai prestasi dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).

Paragraf 4

Metode Penialian SMUB Jalur UTBK

Pasal 10

Nilai akhir SMUB jalur UTBK dihitung berdasar Nilai UTBK yang dikeluarkan oleh LTMPT dan skor prestasi dengan rincian:

- a. nilai UTBK dengan bobot 70% (tujuh puluh perseratus); dan
- b. skor prestasi dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).

BAB III

PROSES SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 11

Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dilakukan dengan tahapan;

- a. Verifikasi Dokumen;
- b. Penghitungan Nilai Akhir; dan
- c. Penetapan dan Pengumuman.

Pasal 12

- (1) Verifikasi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui:
 - a. Verifikasi nilai raport; dan
 - b. Verifikasi nilai prestasi.
- (2) Verifikasi nilai raport dilakukan melalui penyesuaian dokumen yang diupload dengan nilai yang diisikan pada situs pendaftaran.
- (3) Verifikasi nilai prestasi dilakukan melalui penyesuaian kebenaran fisik antara dokumen yang diupload dengan prestasi yang diisikan.

Pasal 13

- (1) Perhitungan Nilai Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan berdasarkan kriteria perseleksi.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meranking Nilai Akhir siswa.
- (3) Dalam hal nilai akhir siswa tidak memenuhi kriteria untuk lulus pada pilihan pertama, Nilai Akhir tersebut digunakan untuk pertimbangan penentuan kelulusan pilihan kedua.
- (4) Nilai Akhir siswa dikurangi sebesar 5% (lima perseratus) terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kelulusan pilihan kedua.

Pasal 14

Nilai Akhir siswa yang telah dilakukan perankingan digunakan untuk proses pengisian kuota program studi.

Pasal 15

- (1) Penetapan kelulusan dilakukan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media pengumuman UB.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
05 April 2022 14:59

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 April 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
05 April 2022 15:16

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 39